



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA BB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara :

Yuliana binti Karmin, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang 02 Juli 1967 (52 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Jebung Rt.002/Rw.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERİYAWANSYAH, S.H.,M.H.,CPCLE; TOPAN MANDELA, S.H.,M.H. dan SURIANTO, S.H.,CRBD adalah para Advokat pada kantor “ Law Office FERİYAWANSYAH, S.H.,M.H.,CPCLE & Associates yang beralamat di Jalan KH. Abd. Rahman Siddik Gang Seroja IV No.192, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 39/SK/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, semula **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ sekarang Pemanding;**

melawan

Hendro Tri Handoko alias Endro Tri Handoko bin Idris Hasan, tempat dan tanggal lahir Medan, 25 Mei 1970 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso Gang Seluang II Rt.007/Rw.002 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota

Hal 1 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASLI BASRI, S.H., S.Ag. dan NOFRIANTO, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR PENGACARA ASLI BASRI, S.H.,S.Ag. & REKAN yang beralamat di Jalan Bandeng No.20 RT.003.RW.001, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 50/SK/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019, semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 28 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Harta Bersama yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 16 Agustus 2019 atas obyek harta berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah sebagaimana dalam posita nomor 5.1 surat gugatan;
 - 2.2 Sebidang tanah sebagaimana dalam posita nomor 5.2 surat gugatan;
 - 2.3 Bangunan rumah tinggal permanen sebagaimana dalam posita 5.3 surat gugatan;
 - 2.4 Sebidang tanah sebagaimana dalam posita 5.4 surat gugatan;

Hal 2 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB



- 2.5 Perlengkapan/alat-alat perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) set Sofa merek vitus bentuk 3.2.1 leter L; 1 (satu) set kursi jati 3.2.1; 1 (satu) set kursi + meja makan; 1 (satu) unit TV berukuran 60 inchi merek Samsung (LED); 1 (satu) unit TV tabung 20 inchi merek LG; 1 (satu) unit AC merek Panasonec 1 PK; 1 (satu) unit AC merek Panasonec 1 PK; 1 (satu) set audio karaoke merek LG serri MDD 64-AOU Power Mitochiba dan trafice Eqvaliser merek Advante;
- 2.6 Kendaraan Roda 4 (empat) yaitu 1 (satu) unit Mobil Minibus merk HONDA JAZZ type RS tahun 2010 Nomor Polisi BN 1158 PS;
3. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harta-harta berupa :
- 3.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah tinggal bertingkat diatasnya yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :
1. Tanah dengan batas-batas dan ukuran :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan 18 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung 18 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro 29,20 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mis 26,50 M;
2. Bangunan rumah tinggal bertingkat dengan batas-batas dan ukuran :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan 14 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung 14 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro 12 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mis 11,80 M;
- 3.2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Hal 3 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan 8,33 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung 8,5 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan R.Wawan Wirawan 25,90 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro Tri H 26,50 M;

3.3. Bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Seluang II RT.007/RW.002, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Junaidi 16,15 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lukman 16,15 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Seluang 10,00 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusman 10,00 M;

3.4. Perlengkapan/alat-alat perabotan rumah tangga :

3.4.2. 1 (satu) set kursi jati 3.2.1;

3.4.3. 1 (satu) set kursi + meja makan;

3.4.4. 1 (satu) unit TV berukuran 60 inchi merek Samsung (LED);

3.4.5. 1 (satu) unit TV tabung 20 inchi merek LG;

3.4.6. 1 (satu) unit AC merek Panasonec 1 PK;

3.4.7. 1 (satu) set audio karaoke merek LG Serri MDD 64-AOU Power Mitochiba dan Trafice Eqvalizer merek Advante;

3.5. 1 (satu) unit mobil Honda tipe Jazz GEB 1.5 AT (CKD) warna merah, tahun pembuatan 2010 dengan Plat kendaraan (Nomor Polisi) BN 1158 PS, Nomor BPKB 011945341;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah milik Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta-harta tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan baik secara riil / natura ataupun dengan cara jual lelang;

Hal 4 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat atas obyek berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Cempaka V Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang;
7. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengangkat sita jaminan yang diletakkan atas obyek berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Cempaka V Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 5.4 surat gugatan;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONVENSİ – REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.4.606.000,-(empat juta enam ratus enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 28 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa pada saat pembacaan putusan perkara tersebut oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang a quo, Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya Tergugat disebut juga sebagai Pembanding, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 31 Oktober 2019, dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 04 Nopember 2019;

Membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 14 Nopember 2019 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 15 Nopember 2019, memori

Hal 5 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diserahkan pula kepada Penggugat/Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 19 Nopember 2019;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 29 Nopember 2019 yang menerangkan bahwa Terbanding sampai saat ini tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Membaca surat pengantar dari Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 05 Desember 2019 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tentang pengiriman kontra memori banding tertanggal 2 Desember 2019 dan surat kuasa dari Penggugat/Terbanding, dan kontra memori banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 04 Desember 2019;

Membaca juga relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada pihak Tergugat/Pembanding tanggal 19 Nopember 2019, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 29 Nopember 2019, menerangkan bahwa kuasa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp;

Membaca juga relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 19 Nopember 2019, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 29 Nopember 2019, menerangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan register banding Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.BB tanggal 03 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan surat pengantar Nomor W28-A/1287/HK.05/XI/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa hukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/-Terbanding;

Hal 6 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 31 Oktober 2019 melalui kuasa hukumnya Feriyawansyah, SH.,M.H dkk, terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding, masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp tertanggal 28 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1441 *Hijriah*, memori banding serta kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya posita angka 10 mengatakan bahwa untuk menghindari/mencegah adanya pengalihan dan atau penjualan dan atau pindah tangan harta-harta tersebut kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum untuk mengajukan permohonan penyitaan terhadap Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana pada posita angka 5 (lima) butir 5.1 sampai dengan butir 5.7 dan memohon putusan provisionil dalam perkara ini;

Hal 7 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan provisional adalah gugatan yang bertujuan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak untuk dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisional yang menyatakan bahwa Hakim tidak menjatuhkan putusan serta merta/provisional kecuali dalam hal-hal sebagai berikut, diantaranya mengenai pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta bersama setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding agar Pengadilan meletakkan sita jaminan atau sita marital terhadap objek sengketa yang merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, harus cukup alasan yaitu adanya persangkaan kuat kalau Tergugat/Pembanding akan menghilangkan atau mengalihkan barang-barang yang menjadi sengketa, maka untuk hal tersebut hakim harus mendengar lebih dahulu keterangan Tergugat dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya setelah selesai jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara dan telah dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan provisional Penggugat/Terbanding disamping tidak jelas dan tidak terinci posita dan petitumnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa gugatan provisi Penggugat tersebut mengarah kepada permohonan peletakan sita jaminan atas obyek harta bersama, sementara permohonan sita jaminan telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan Putusan Sela Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 29 Juli 2019 dan telah dilaksanakan oleh Pantera Pengadilan Agama Pangkalpinang, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir beslag) Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 16 Agustus 2019,

Hal 8 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas , maka permohonan Provisi Penggugat/Terbanding bukan termasuk katagori gugatan provisi, oleh karenanya tuntutan provisi Penggugat/Terbanding tersebut tidak beralasan hukum, oleh harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penggugat/-Terbanding dalam kontra memori banding mengajukan bantahan-bantahan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 28 Oktober 2019, keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori banding, sanggahan Terbanding/Penggugat dalam kontra memori banding, dan semua surat yang berkaitan dengan perkara a quo, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap harta benda yang didalilkan Penggugat/-Terbanding sebagai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini yaitu :

1. Sebidang tanah dengan Luas 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi) beserta bangunan rumah tinggal bertingkat diatasnya berukuran (13,5x15) M² yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 410, tertulis atas nama TERGUGAT, dimana sebidang tanah tersebut didapat PENGGUGAT dengan cara membeli dari bapak R.WAWAN WIRAWAN pada tahun 2013, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 410 tersebut ada pada Bank BRI SYARI'AH Jalan Sukarno Hatta Kota Pangkalpinang, adapun sebidang tanah tersebut dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengantanah Mislan \pm 18 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung \pm 18 M

Hal 9 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro \pm 30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengantanah Ayuk mis \pm 30 M ;

Menimbang, bahwa untuk objek gugatan berupa tanah seluas 480 M2 dan bangunan rumah tinggal bertingkat diatasnya berukuran (13,5x15) yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 410 atas nama Tergugat (bukti P-5) dengan batas-batas dan ukurannya sesuai hasil pemeriksaan setempat tanggal 26 September 2019, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan 18 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung 18 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro 29,20 M
- Sebelah Barat berbatasan dengantanah Ayuk mis 26,50 M

Bangunan rumah tinggal bertingkat :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan 14 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung 14 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro 12 M
- Sebelah Barat berbatasan dengantanah Ayuk mis 11,80 M

Bahwa ternyata obyek tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka pertimbangannya tersebut patut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun pertimbangan tersebut perlu ditambah dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan bukti P-8 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Syariah dihubungkan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bahwa pinjaman tersebut telah lunas, sehingga obyek sengketa a quo harus dinyatakan sebagai harta bersama ;

2. Bahwa untuk obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan ukuran (9 x 30 M) atau seluas 270 M2 (dua ratus tujuh pulu meter persegi) yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (bersampingan dengan tanah/rumah tersebut diatas) dengan batas-batas

Hal 10 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ukuran sesuai hasil pemeriksaan setempat tanggal 26 September 2019 sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mislan 8,33 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jebung 8,5 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan R.WAWAN WIRAWAN 25,90 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro TRI H 26,50 M.

yang dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak mengetahui dan tidak memiliki tanah seluas 270 M2 seperti yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, sedangkan Penggugat tidak mampu membuktikan secara tertulis tentang kepemilikan tanah tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa harta tersebut adalah merupakan harta bersama, hanya mengacu pada waktu pemeriksaan setempat, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya melihat wujud keberadaan tanah tersebut berdampingan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 410, bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa tanah seluas 270 M2 merupakan tanah kavlingan dari seluruh tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 410, sementara menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa tanah seluas 270 M2 itu berbeda dengan tanah dengan Sertifikat Hak Milik 410 dengan luas tanah 480 M2 yang pemiliknya adalah atas nama Yuliana (Tergugat) sesuai bukti P-3, sedangkan tanah seluas 270 M2 belum jelas kepemilikannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa tanah seluas 270 M2 tidak jelas atau kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa bangunan rumah tinggal permanen (10 x 15 M) yang terletak di Jalan Yos Sudarso gang Seluang II Rt.007/Rw.002 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung, surat tanah tersebut adalah atas nama anak Tergugat (Tia Anastisia) dari suami pertama Tergugat sesuai dengan bukti T-2 dan T-3, yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tia Anastasia, namun bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut adalah harta

Hal 11 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan saksi-saksi. Menimbang bahwa, atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena ternyata bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Tia Anastasia tersebut, sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yang merupakan warisan dari suami pertama Tergugat, yang kemudian rumah tersebut direnovasi ketika Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri, namun Penggugat dalam tidak memerinci berapa biaya yang dikeluarkan dalam membangun/merenovasi rumah tersebut, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Nomor 58/K.Ag/2015 putus tanggal 27 Januari 2015 tentang gugatan harta bersama yaitu apabila bangunan didirikan di atas tanah milik pihak ketiga (bukan milik Penggugat dan Tergugat), maka harus dirinci pengeluaran biaya membangun/renovasi rumah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bangunan rumah seluas 150 M² (10 x 15 M) tidak jelas atau kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan ukuran \pm (12x15)M atau seluas \pm 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Cempaka V Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas dan ukuran sesuai hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ario 17,60 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siska 17,40 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak 15 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alion 15,40 M

Bahwa Obyek sengketa tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya obyek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak;

5. Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa perlengkapan perabotan rumah tangga yang terdiri dari :

Hal 12 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Sofa merek vitus bentuk 3.2.1 leter L;
- 3 (tiga) set kursi tamu dari kayu jati; 1 (satu) kursi jati 3.2.1 dan 2 (dua) set tidak dapat diperlihatkan/rusak;
- 1 (satu) set kursi + meja makan;
- 4 (empat) unit TV, masing-masing berukuran 60 inchi (LCD), 30 inchi dan 20 inchi serta 20 inchi (TV tabung), dari 4 TV tersebut TV ukuran 60 inchi merek Samsung (LED) masih ada, sedangkan TV 30 inchi dan 20 inchi tidak ada lagi karena rusak dan hal itu dibenarkan oleh Penggugat, sementara TV tabung 20 inchi merek LG ada ditempat tinggal Penggugat di rumah di jalan Seluang II;
- 2 (dua) unit AC; 1 unit merek Panasonec dan 1 (satu) unit tidak dapat diperlihatkan karena sudah rusak dan dibenarkan oleh Penggugat;
- 1 (satu) set audio karaoke merek LG Serri MDD 64-AOU Power Mitochiba dan Trafice Eqvaliser merek Advante;

Menimbang, bahwa terhadap perlengkapan perabotan rumah tangga tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang faktanya diperoleh hasil sebagaimana tertuang dalam petitum amar putusan tingkat pertama pada poin 3.4 dengan rincian sebagai berikut ;

- 3.4.2. 1 (satu) set kursi jati 3.2.1;
- 3.4.3. 1 (satu) set kursi + meja makan;
- 3.4.4. 1 (satu) unit TV berukuran 60 inchi merek Samsung (LED);
- 3.4.5. 1 (satu) unit TV tabung 20 inchi merek LG;
- 3.4.6. 1 (satu) unit AC merek Panasonec 1 PK;
- 3.4.7. 1 (satu) set audio karaoke merek LG Serri MDD 64-AOU Power Mitochiba dan Trafice Eqvalizer merek Advante

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga harus dinyatakan bahwa perabotan rumah

Hal 13 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa obyek sengketa berupa Kendaraan Roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua), yaitu :

- 1 (satu) unit Mobil minibus merk HONDA JAZZ type RS tahun 2010, dan apabila dikonversikan dengan nominal uang, maka senilai \pm Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah), dalam penguasaan dan atau ada pada TERGUGAT;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat tahun 2010, senilai \pm Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dalam penguasaan dan atau ada pada TERGUGAT dan sekarang tidak ada lagi menurut keterangan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa obyek sengketa tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya secara tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun perlu ditambahkan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Honda Jazz RS tahun 2010 warna merah adalah Hondanm Jazz GE8 1.5 E AT (CKD) warna tahun 2010 Nomor Registrasi BN 1158 PS dan oleh karenanya obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz type RS tahun 2010 warna merah Nomor Registrasi BN 1158 PS (bukti T-7) harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2010 tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa sebuah usaha yang bergerak dalam bidang perikanan (jual beli ikan) yang dirintis oleh Penggugat sejak tahun 1999 dan berjalan hingga sekarang, namun Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya menerangkan bahwa obyek tersebut tidak bisa diperiksa, karena ternyata usaha tersebut milik pemerintah yang bertempat di pelelangan ikan di daerah Kelurahan Ketapang, maka apa yang telah

Hal 14 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap obyek tersebut, dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan oleh karenanya obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang telah meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa pada tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana berita acara sita jaminan (conservatoir beslag) Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa ada obyek sengketa yang telah diletakkan sita pada tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana berita acara sita a quo ada obyek yang dinyatakan ditolak dalam putusan Tingkat Banding yaitu sebidang tanah ukuran 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Cempaka V Kelurahan Gabek Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dan ada juga obyek-obyek sengketa yang dinyatakan tidak dapat diterima yaitu terdiri dari sebidang tanah seluas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Jebung RT 002 Rw 001 Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dan bangunan rumah tinggal permanen seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Seluang II RT 007 Rw 002 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, oleh karenanya terhadap tiga (3) obyek sengketa tersebut diatas harus dinyatakan bahwa peletakan sita jaminannya tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang, untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa tersebut diatas ;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa yang telah dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dalam putusan Tingkat Banding maka berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas serta sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing masing pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;

Hal 15 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama dikuasai oleh Pembanding/tergugat, maka Pembanding/Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak Terbanding/Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara mekanisme lelang yang hasilnya diserahkan kepada kedua belah pihak sesuai bagiannya masing masing ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sepenuhnya dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangannya tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut patut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa pada bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA. Pkp tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Provisi.

Hal 16 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat/Terbanding ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut berupa :
 - 2.1. Tanah seluas 480 M2 dan bangunan rumah tinggal bertingkat di atasnya berukuran (13,5x15) yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 410 atas nama Tergugat dengan batas-batas dan ukurannya sesuai hasil pemeriksaan setempat tanggal 26 September 2019, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan 18 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung 18 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro 29,20 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ayuk mis 26,50 M

Bangunan rumah tinggal bertingkat :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan 14 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung 14 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro 12M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ayuk mis 11,80 M

2.2. Perabot rumah tangga berupa ;

- 2.2.1 1 (satu) set kursi jati 3.2.1;
- 2.2.2 1 (satu) set kursi + meja makan;
- 2.2.3 1 (satu) unit TV berukuran 60 inchi merek Samsung (LED);
- 2.2.4 1 (satu) unit TV tabung 20 inchi merek LG;
- 2.2.5 1 (satu) unit AC merek Panasonex 1 PK;
- 2.2.6 1 (satu) set audio karaoke merek LG Serri MDD 64-AOU
Power Mitochiba dan Trafice Equalizer merek Advante;

Hal 17 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. satu unit Mobil merk Honda type Jazz GE8 1.5 AT (CKD), warna merah, tahun pembuatan 2010 dengan Plat Kendaraan (Nomor Registrasi BN) 1158 PS;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 16 Agustus 2019 terhadap objek harta bersama sebagaimana poin 2.1, 2.2 dan poin 2.3 diatas ;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah milik Tergugat;

5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilaksanakan dengan mekanisme lelang dan hasil penjualan lelang dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing ;

6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang tanggal 16 Agustus 2019 terhadap obyek sengketa berupa ;

6.1. Sebidang tanah seluas 270 M2 yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001 Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan 8,33 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung 8,5 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan R.Wawan Wirawan 25,90 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro Tri H 26,50 M;

6.2. Bangunan rumah tinggal permanen seluas 150 M2 yang terletak di Jalan Yos Sudarso Jalan Seluang II RT007/RW.002, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi

Hal 18 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Junaidi 16,15 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lukman 16.15 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Seluang 10,0 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusman 10,00 M;

6.3. Sebidang tanah seluas 180 M2 yang terletak di Jalan Cempaka V, Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ario 17,60 M
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Siska 17,40 M
- Sebelah timur berbatasan dengan jl setapak --- 15 M
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Alion ----15,40 M ;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang untuk mengangkat sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa pada poin 6.1, 6.2 dan poin 6.3 tersebut diatas ;

8. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atas obyek berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Cempaka V, Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang seluas 180 M2 dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ario----- 17,60 M
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Siska ---- 17,40 M
- Sebelah timur berbatasan dengan jl setapak --- 15 M
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Alion ----15,40 M ;

9. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp.4.606.000,- (empat-

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus enam ribu rupiah);

2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dr.Hj. Umi Kulsum, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Muhammad Alwi, M.H dan Dra.Hj. Erni Zurnilah, M.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 20 desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Drs. Sirojut Tholibin sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr.Hj. UMI KULSUM, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H. MUHAMMAD ALWI, M.H.

Dra.Hj. ERNI ZURNILAH, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. SIROJUT THOLIBIN

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal 20 dari 20 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)